SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")

Dasar Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan dan berintegritas serta selaras dengan budaya kerja yang berlaku di **Perseroan**, **Perseroan** telah menyusun pedoman mengenai pelaporan dan penanganan pelanggaran. Pedoman tersebut dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang antara lain mengatur penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Tujuan

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan reputasi **Perseroan** dan senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **Perseroan** menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan menciptakan kegiatan usaha yang transparan dan akuntabel, serta menyusun dan menerapkan *Whistleblowing System*.

Whistleblowing System merupakan sarana komunikasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, maupun pihak eksternal untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh internal **Perseroan**.

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran

Perseroan mendorong partisipasi pada semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal untuk menggunakan *Whistleblowing System* terkait dengan dugaan pelanggaran/*fraud,* pelanggaran kode etik, ataupun pelanggaran benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak internal **Perseroan**, melalui:

Email: wbs@emtek.co.id

Pelapor menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sekurangnya menjelaskan mengenai informasi sebagai berikut:

a. Jenis pelanggaran;
b. Waktu dan lokasi kejadian;
c. Pihak yang terlibat;
d. Bukti lain yang menguatkan atas pelanggaran tersebut, seperti dokumen, rekaman, audio, atau catatan; dan
e. Kronologis kejadian tersebut terjadi.

Setiap laporan yang diterima melalui *Whistleblowing System* akan ditelaah dan ditindaklanjuti secara objektif sesuai dengan kebijakan **Perseroan**, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.